



**YAYASAN KARINFA SAEIDAT WAMUZDAHIRA
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Nomor : AHU-0021622.AH.01.04.Tahun 2023

Jln. Infantri BTN Lestari Permai No A1 RT 17/ RW05 Kelurahan Tempel Rejo

**KARINFA SAEIDAT WAMUZDAHIRA
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : KPTS-001/KSW/I/2024**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN SPS RUMAH BELAJAR KARINFA MENGHARAP RIDHO
ALLAH .SWT KETUA YAYASAN KARINFA SAEIDAT WAMUZDAHIRA
KABUPATEN REJANG LEBONG**

- Menimbang Hasil musyawarah Pengurus Yayasan Karinfa Saeidat Wamuzdahira Pada tanggal 2 Juli 2023 tentang Persetujuan Pendirian SPS Rumah Belajar Karinfa
- Mengingat:
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama Mengesahkan Pendirian SPS Rumah Belajar Karinfa yang dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Yayasan Karinfa Saeidat Wamuzdahira
- Kedua Segala biaya yang timbul akibat kegiatan ini dibebankan pada anggaran yang relevan di Yayasan Karinfa Saeidat Wamuzdahira

Ketiga

Setelah diterbitkannya Surat Keputusan ini, Pengelola SPS Rumah Belajar Karinfa berkewajiban memberikan laporan setiap bulan kepada Ketua Pengurus Yayasan Karinfa Saeidat Wamuzdahira

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rejang Lebong
Tanggal 2 Januari 2024
KETUA YAYASAN,

Ririn Sulastri, S.Pd